



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 4/PID/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama : Muhammad Nasir Bin Nurdin.
Tempat lahir : Keude Krueng.
Umur Tgl Lahir : 23 Tahun/16 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II :

Nama : Mulyadi Bin Zakaria.
Tempat lahir : Blang Crung.
Umur Tgl Lahir : 28 Tahun/15 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir).

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa II ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 9 Januari 2018 Nmor 4/Pen.Pid/2018/PT BNA serta berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Desember 2017 Nomor 231/Pid.B/2017/PN Lsm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : Reg. Perk : PDM-/Lsm/Epp.2/1017, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN secara bersama-sama dengan terdakwa MULYADI BIN ZAKARIA pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017 bertempat di Desa Cut Mamplam Kecamatan Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa mengambil barang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN secara bersama-sama dengan terdakwa MULYADI BIN ZAKARIA sedang mencari kepiting di tambak-tambak yang ada di belakang Meunasah di Desa Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekitar pukul 01.30 wib. Setelah selesai mencari kepiting lalu sekitar pukul 02.30 wib kedua terdakwa pulang menuju rumah untuk mengumpulkan kepiting yang didapat tadi. Di dalam perjalanan menuju rumah kedua terdakwa ada melihat sebuah pohon mangga yang lebat buahnya di pinggir jalan di Desa Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Apalagi pada saat itu kedua terdakwa sedang dalam kondisi lapar. Kondisi perkampungan pada saat itu juga dalam keadaan sepi, pada malam hari dan tidak ada orang yang lalu lalang di sekitar daerah tersebut. Melihat kondisi tersebut maka muncullah niat dari kedua terdakwa untuk mencuri mangga tersebut. Lalu terdakwa MULYADI mengajak terdakwa MUHAMMAD NASIR untuk mencuri mangga.

Setelah selesai mencuri mangga, kedua terdakwa lalu melanjutkan perjalanannya pulang menuju rumah. Di tengah perjalanan terdakwa MULYADI dan terdakwa MUHAMMAD NASIR melewati sebuah kios milik saksi ABDUL HAKIM. Melihat kondisi kampung pada saat itu yang lagi sepi dan pada malam hari maka disusun lah rencana untuk melakukan pencurian terhadap kios tersebut. Diawali dengan ajakan dari terdakwa MUHAMMAD NASIR untuk mengajak terdakwa MULYADI untuk mencuri pada kios tersebut. Terdakwa MUHAMMAD NASIR meyeruh terdakwa MULYADI untuk menunggu di samping kios tersebut sementara terdakwa MUHAMMAD NASIR mengambil sebuah parang.

Setelah terdakwa MUHAMMAD NASIR kembali dari rumahnya dengan membawa sebuah parang lalu terdakwa MUHAMMAD NASIR langsung mencongkel jendela yang ada di samping kios tersebut dengan menggunakan parang tadi. Setelah jendela tersebut berhasil dicongkel lalu terdakwa MUHAMMAD NASIR masuk kedalam kios tersebut sedangkan terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI bertugas berjaga di luar untuk memastikan kondisi diluar dalam keadaan aman. Lalu setelah itu terdakwa MULYADI pun masuk kedalam kios tersebut. Pada saat kedua terdakwa telah berada di dalam kios maka terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam kios. Adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah :

Terdakwa MUHAMMAD NASIR mengambil :

3 (tiga) buah tabung LPG ukuran 3 Kg

1 (satu) buah timbangan ukuran 12 Kg,

1 (satu) buah mesin pompa air

5 (lima) Kg Gula pasir,

13 (tiga belas) bungkus Roti biskuit.

1 (satu) bilah parang

Sedangkan terdakwa MULYADI juga mengambil

2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg

1 (satu) stel pakaian perempuan jenis kebaya,

16 (enam belas) Kaleng susu kental manis

10 (sepuluh) kaleng minuman lasegar dan

1 (satu) pak nescafe saset.

Bahwa setelah berhasil mengambil kesemua barang tersebut kemudian kedua terdakwa keluar lewat jendela yang telah dicongkel pakai parang sebelumnya. Kesemua barang tersebut nantinya akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa benar kedua terdakwa dalam melakukan pencurian di kios milik saksi ABDUL HAKIM tidak ada mendapat ijin dari pemilik kios tersebut. Akibat dari perbuatan kedua terdakwa saksi ABDUL HAKIM mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN secara bersama-sama dengan terdakwa MULYADI BIN ZAKARIA melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN secara bersama-sama dengan terdakwa MULYADI BIN ZAKARIA pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017 bertempat di Desa Cut Mamplam Kecamatan Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN secara bersama-sama dengan terdakwa MUYADI BIN ZAKARIA sedang mencari kepiting di tambak-tambak yang ada di belakang Meunasah di Desa Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekitar pukul 01.30 wib. Setelah selesai mencari kepiting lalu sekitar pukul 02.30 wib kedua terdakwa pulang menuju rumah untuk mengumpulkan kepiting yang didapat tadi. Di dalam perjalanan menuju rumah kedua terdakwa ada melihat sebuah pohon mangga yang lebat buahnya di pinggir jalan di Desa Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Apalagi pada saat itu kedua terdakwa sedang dalam kondisi lapar. Kondisi perkampungan pada saat itu juga dalam keadaan sepi, pada malam hari dan tidak ada orang yang lalu lalang di sekitar daerah tersebut. Melihat kondisi tersebut maka muncullah niat dari kedua terdakwa untuk mencuri mangga tersebut. Lalu terdakwa MUYADI mengajak terdakwa MUHAMMAD NASIR untuk mencuri mangga.

Setelah selesai mencuri mangga, kedua terdakwa lalu melanjutkan perjalanan nya pulang menuju rumah. Di tengah perjalanan terdakwa MUYADI dan terdakwa MUHAMMAD NASIR melewati sebuah kios milik saksi ABDUL HAKIM. Melihat kondisi kampung pada saat itu yang lagi sepi dan pada malam hari maka disusun lah rencana untuk melakukan pencurian terhadap kios tersebut. Diawali dengan ajakan dari terdakwa MUHAMMAD NASIR untuk mengajak terdakwa MUYADI untuk mencuri pada kios tersebut. Terdakwa MUHAMMAD NASIR meyuruh terdakwa MUYADI untuk menunggu di samping kios tersebut sementara terdakwa MUHAMMAD NASIR mengambil sebuah parang.

Setelah terdakwa MUHAMMAD NASIR kembali dari rumahnya dengan membawa sebuah parang lalu terdakwa MUHAMMAD NASIR langsung mencongkel jendela yang ada di samping kios tersebut dengan menggunakan parang tadi. Setelah jendela tersebut berhasil dicongkel lalu terdakwa MUHAMMAD NASIR masuk kedalam kios tersebut sedangkan terdakwa MUYADI bertugas berjaga di luar untuk memastikan kondisi diluar dalam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan aman. Lalu setelah itu terdakwa MULYADI pun masuk kedalam kios tersebut. Pada saat kedua terdakwa telah berada di dalam kios maka terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam kios. Adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah :

Terdakwa MUHAMMAD NASIR mengambil :

3 (tiga) buah tabung LPG ukuran 3 Kg

1 (satu) buah timbangan ukuran 12 Kg,

1 (satu) buah mesin pompa air

5 (lima) Kg Gula pasir,

13 (tiga belas) bungkus Roti biskuit.

1 (satu) bilah parang

Sedangkan terdakwa MULYADI juga mengambil

2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg

1 (satu) stel pakaian perempuan jenis kebaya,

16 (enam belas) Kaleng susu kental manis

10 (sepuluh) kaleng minuman lasag dan

1 (satu) pak nescafe saset.

Bahwa setelah berhasil mengambil kesemua barang tersebut kemudian kedua terdakwa keluar lewat jendela yang telah dicongkel pakai parang sebelumnya. Kesemua barang tersebut nantinya akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa benar kedua terdakwa dalam melakukan pencurian di kios milik saksi ABDUL HAKIM tidak ada mendapat ijin dari pemilik kios tersebut. Akibat dari perbuatan kedua terdakwa saksi ABDUL HAKIM mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN secara bersama-sama dengan terdakwa MULYADI BIN ZAKARIA melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN secara bersama-sama dengan terdakwa MULYADI BIN ZAKARIA pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017 bertempat di Desa Cut Mamplam Kecamatan Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa mengambil barang sesuatu,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN secara bersama-sama dengan terdakwa Mulyadi bin Zakaria sedang mencari kepiting di tambak-tambak yang ada dibelakang Meunasah di Desa Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekitar pukul 01.30 wib. Setelah selesai mencari kepiting lalu sekitar pukul 02.30 wib kedua terdakwa pulang menuju rumah untuk mengumpulkan kepiting yang didapat tadi. Di dalam perjalanan menuju rumah kedua terdakwa ada melihat sebuah pohon mangga yang lebat buahnya di pinggir jalan di Desa Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Apalagi pada saat itu kedua terdakwa sedang dalam kondisi lapar. Kondisi perkampungan pada saat itu juga dalam keadaan sepi, pada malam hari dan tidak ada orang yang lalu lalang di sekitar daerah tersebut. Melihat kondisi tersebut maka muncullah niat dari kedua terdakwa untuk mencuri mangga tersebut. Lalu terdakwa Mulyadi mengajak terdakwa Muhammad Nasir untuk mencuri mangga.

Setelah selesai mencuri mangga, kedua terdakwa lalu melanjutkan perjalanannya pulang menuju rumah. Di tengah perjalanan terdakwa Mulyadi dan terdakwa Muhammad Nasir melewati sebuah kios milik saksi Abdul Hakim. Melihat kondisi kampung pada saat itu yang lagi sepi dan pada malam hari maka disusunlah rencana untuk melakukan pencurian terhadap kios tersebut. Diawali dengan ajakan dari terdakwa Muhammad Nasir untuk mengajak terdakwa Mulyadi untuk mencuri pada kios tersebut. Terdakwa Muhammad Nasir meyeruh terdakwa Mulyadi untuk menunggu di samping kios tersebut sementara terdakwa Muhammad Nasir mengambil sebuah parang.

Setelah terdakwa Muhammad Nasir kembali dari rumahnya dengan membawa sebuah parang lalu terdakwa Muhammad Nasir langsung mencongkel jendela yang ada di samping kios tersebut dengan menggunakan parang tadi. Setelah jendela tersebut berhasil dicongkel lalu terdakwa Muhammad Nasir masuk kedalam kios tersebut sedangkan terdakwa Mulyadi bertugas berjaga di luar untuk memastikan kondisi diluar dalam keadaan aman. Lalu setelah itu terdakwa Mulyadi pun masuk kedalam kios tersebut. Pada saat kedua terdakwa telah berada di dalam kios maka terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam kios. Adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah :

Terdakwa Muhammad Nasir mengambil :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah tabung LPG ukuran 3 Kg

1 (satu) buah timbangan ukuran 12 Kg,

1 (satu) buah mesin pompa air

5 (lima) Kg Gula pasir,

13 (tiga belas) bungkus Roti biskuit.

1 (satu) bilah parang

Sedangkan terdakwa MULYADI juga mengambil

2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg

1 (satu) stel pakaian perempuan jenis kebaya,

16 (enam belas) Kaleng susu kental manis

10 (sepuluh) kaleng minuman lasegar dan

1 (satu) pak nescafe saset.

Bahwa setelah berhasil mengambil kesemua barang tersebut kemudian kedua terdakwa keluar lewat jendela yang telah dicongkel pakai parang sebelumnya. Kesemua barang tersebut nantinya akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa benar kedua terdakwa dalam melakukan pencurian di kios milik saksi ABDUL HAKIM tidak ada mendapat ijin dari pemilik kios tersebut. Akibat dari perbuatan kedua terdakwa saksi ABDUL HAKIM mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN secara bersama-sama dengan terdakwa MULYADI BIN ZAKARIA melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 12 Desember 2017 Nomor Reg. Perk :PDM-117/Lsm/Epp.2/1017, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN dan terdakwa MULYADI BIN ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN dan terdakwa MULYADI BIN ZAKARIA dengan PIDANA PENJARA masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) buah tabung LPG ukuran 3 Kg

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan ukuran 12 Kg,
- 1 (satu) buah mesin pompa air
- 5 (lima) Kg Gula pasir,
- 13 (tiga belas) bungkus Roti biskuit.
- 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg
- 1 (satu) stel pakaian perempuan jenis kebaya,
- 16 (enam belas) Kaleng susu kental manis
- 10 (sepuluh) kaleng minuman lasegar dan
- 1 (satu) pak nescafe saset.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL HAKIM

- 1 (satu) bilah parang
- Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Desember 2017 Nomor 231/Pid.B/2017/PN Lsm yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Nasir Bin Nurdin dan terdakwa II. Mulyadi Bin Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
- 2. Menghukum terdakwa I. Muhammad Nasir Bin Nurdin dan terdakwa II. Mulyadi Bin Zakaria oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap di dalam tahanan;
- 5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung LPG ukuran 3 Kg
 - 1 (satu) buah timbangan ukuran 12 Kg
 - 1 (satu) buah mesin pompa air
 - 5 (lima) Kg Gula pasir,
 - 13 (tiga belas) bungkus Roti biskuit.
 - 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg
 - 1 (satu) stel pakaian perempuan jenis kebaya
 - 16 (enam belas) Kaleng susu kental manis
 - 10 (sepuluh) kaleng minuman lasegar dan
 - 1 (satu) pak nescafe saset.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL HAKIM;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Syawaluddin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 21 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Desember 2017 Nomor 231/Pid.B/2017/PN Lsm;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sinta Miranda Soraya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhokseumawe, bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tedakwa;
3. Memori banding tanggal 22 Desember 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 29 Desember 2017, serta telah diserahkan salinan resmi kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Nasruan Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 27 Desember 2017 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 231/Pid.B/2017/PN Lsm tanggal 19 Desember 2017;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN dan terdakwa MULYADI BIN ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu pasal 363 ayat (2) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN NURDIN dan dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI BIN ZAKARIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung LPG ukuran 3 Kg
 - 1 (satu) buah timbangan ukuran 12 Kg,
 - 1 (satu) buah mesin pompa air
 - 5 (lima) Kg Gula pasir,
 - 13 (tiga belas) bungkus Roti biskuit.
 - 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg
 - 1 (satu) stel pakaian perempuan jenis kebaya,
 - 16 (enam belas) Kaleng susu kental manis
 - 10 (sepuluh) kaleng minuman lasegar dan
 - 1 (satu) pak nescafe saset.Dikembalikan kepada saksi ABDUL HAKIM
- 1 (satu) bilah parang
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Desember 2017 Nomor 231/Pid.B/2017/PN Lsm dan membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut hanya menyampaikan ulangan dan apa yang telah disampaikan dalam persidangan pada tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan, kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan Kesatu, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Desember 2017 Nomor 231/Pid.B/2017/PN Lsm, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan guna kepentingan pemeriksaan para terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 197 ayat 1 huruf (k), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap para terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Desember 2017 Nomor 231/Pid.B/2017/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung LPG ukuran 3 Kg
 - 1 (satu) buah timbangan ukuran 12 Kg
 - 1 (satu) buah mesin pompa air
 - 5 (lima) Kg Gula pasir,
 - 13 (tiga belas) bungkus Roti biskuit.
 - 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg
 - 1 (satu) stel pakaian perempuan jenis kebaya

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) Kaleng susu kental manis
- 10 (sepuluh) kaleng minuman lasegar dan
- 1 (satu) pak nescafe saset.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL HAKIM;

- 1 (satu) bilah parang

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh kami Ny. Petriyanti, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Masrimal, S.H dan Irdalinda, S.H., M.H. Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan menagdili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 5 Februari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Samaun, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.-

Masrimal, S.H.

Dto.-

Ny. Irdalinda, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto.-

Ny. Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.-

Samaun, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH., MH.
Nip.19620616 198503 1006